



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsional, perlu mempertimbangkan jumlah penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi, penduduk muslim Indonesia di setiap provinsi, dan proporsi daftar tunggu pada masing-masing provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1438 H/2017 M.**

KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang.

KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji reguler sebanyak 202.518 (dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bagi Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota, wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.
- KELIMA : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota haji reguler dan kuota haji khusus, dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1438 H/2017 M

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

NO	PROVINSI	KUOTA		JUMLAH
		JEMAAH	TPHD	
1	Aceh	4.359	34	4.393
2	Sumatera Utara	8.292	64	8.356
3	Sumatera Barat	4.597	31	4.628
4	Bengkulu	1.630	11	1.641
5	Riau	5.030	34	5.064
6	Jambi	2.900	19	2.919
7	Kepulauan Riau	1.286	9	1.295
8	Kalimantan Barat	2.510	17	2.527
9	Sumatera Selatan	6.988	47	7.035
10	Bangka Belitung	1.062	7	1.069
11	Lampung	7.020	54	7.074
12	DKI Jakarta	7.891	61	7.952
13	Banten	9.420	73	9.493
14	Jawa Barat	38.593	259	38.852
15	Jawa Tengah	30.225	254	30.479
16	DI Yogyakarta	3.132	26	3.158
17	Jawa Timur	35.035	235	35.270
18	Nusa Tenggara Timur	665	5	670
19	Bali	695	5	700
20	Nusa Tenggara Barat	4.476	38	4.514
21	Kalimantan Tengah	1.603	14	1.617
22	Kalimantan Selatan	3.799	32	3.831
23	Kalimantan Timur	2.987	25	3.012
24	Sulawesi Utara	709	6	715

25	Sulawesi Tengah	1.983	17	2.000
26	Sulawesi Selatan	7.248	48	7.296
27	Sulawesi Tenggara	2.012	14	2.026
28	Gorontalo	974	7	981
29	Sulawesi Barat	1.448	10	1.458
30	Maluku	1.083	7	1.090
31	Maluku Utara	1.073	7	1.080
32	Papua	1.073	7	1.080
33	Papua Barat	720	5	725
Jumlah		202.518	1.482	204.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1438 H/2017 M

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jemaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
	a. Pengurus PIHK	756
	b. Pembimbing Ibadah	378
	c. Dokter	189
	d. Pengurus Asosiasi	14
	Jumlah	17.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN